



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendapatan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penyesuaian tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

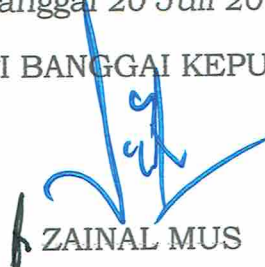
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

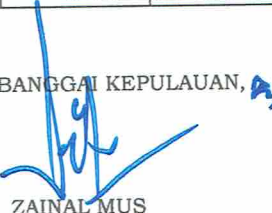


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 51 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Objek Retribusi	Bersarnya Tarif (Rp.)	Ket
1	2	3	4
I.	Pasar Harian Pada Ibu Kota Kabupaten Salakan		
	a. Pasar Petak		
	1. Pasar Petak Golongan I/ Bulan 4 x 6	100.000	Perbulan
	2. Pasar Petak Golongan II / Bulan (Permanen, Semi Permanen)	75.000	Perbulan
	3. Pasar Petak Golongan III/ Bulan (Permanen, Semi Permanen)	65.000	Perbulan
	b. Pasar Los		
	1. Pasar Los / Golongan I / Bulan	60.000	Perbulan
	2. Pasar Los / Golongan II / bulan	50.000	Perbulan
	3. Pasar Los / Golongan III / Bulan	40.000	Perbulan
	c. Pasar Emperan / Pelataran		
	1. Pasar Emperan / Pelataran @2.000 / Hari	2.000	Perhari
II.	Pasar Mingguan Pada Wilayah Kecamatan dan Perdesaan		
	a. Pasar Petak		
	1. Pasar Petak Golongan I	35.000	Perbulan
	2. Pasar Petak Golongan II	30.000	Perbulan
	b. Pasar Los		
	1. Pasar Los/ Golongan I	20.000	Perbulan
	2. Pasar Los / Golongan II	15.000	Perbulan
	c. Pasar Emperan / Peralatan		
	1. Pasar Emperan / Peralatan Golongan I	1.000	Perhari
	2. Pasar Emperan / Peralatan Golongan II	1.000	Perhari

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 ZAINAL MUS